

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran di wilayah Kepolisian Sektor Lubuk Begalung dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951. Meskipun demikian, Polsek Lubuk Begalung memberikan keringanan dengan mengamankan anak-anak yang terlibat tawuran, memberikan nasehat, dan kemudian mengembalikan mereka kepada orang tua masing-masing setelah menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Namun, jika anak-anak tersebut melakukan tawuran dengan senjata tajam yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril, mereka akan diproses secara hukum. Dalam hal ini, pihak kepolisian tetap berupaya untuk melakukan diversi, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, agar anak pelaku tawuran terhindar dari pandangan negative atau cap ajahat dari masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Lubuk Begalung dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran meliputi beberapa faktor. Pertama, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak-

anak mereka. Kedua, anak sering terlibat pergaulan yang bebas tanpa diawasi oleh orang tuanya. Ketiga, baik anak-anak maupun masyarakat yang masih kurang memahami aturan atau hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga masalah kurangnya personel atau anggota kepolisian yang berjaga, serta fasilitas yang kurang mendukung seperti alat perekam gambar dan video atau CCTV. Masyarakat juga cenderung merasa takut untuk melaporkan atau memberikan kesaksian, yang diperparah dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Semua faktor ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam proses penangkapan dan penyidikan terhadap kasus anak-anak pelaku tawuran dengan senjata tajam.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam aksi tawuran, diperlukan serangkaian langkah yang terencana dan sistematis. Pertama, pihak kepolisian Lubuk Begalung harus mengeluarkan himbauan kepada orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah keterlibatan mereka dalam tawuran. Kedua, pelaksanaan patrol berkala pada waktu-waktu rawan, seperti malam hari dan saat jam pulang sekolah, sangat penting untuk mencegah tindak pidana tersebut. Selain itu, program penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya membawa senjata tajam perlu dilaksanakan, baik kepada masyarakat umum maupun anak-anak di instansi pendidikan, bekerja sama dengan pihak sekolah. Di kota Padang, terdapat peraturan baru yang menyatakan bahwa anak yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah, yang menambah efek jera.

Jika anak-anak tetap mengabaikan himbauan dan tindakan preventif, pihak kepolisian akan menerapkan sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aksi tawuran dengan senjata tajam yang dilakukan oleh anak-anak memerlukan perhatian dan pengawasan khusus dari semua pihak, termasuk keluarga, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat setempat, untuk mencegah terjadinya tawuran dengan senjata tajam tersebut.
2. Penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap anak-anak mengenai bahaya tawuran dengan senjata tajam serta sanksi hukum yang diterima akibat perbuatan tersebut, agar mereka memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil.
3. Diharapkan pihak Kepolisian Sektor Lubuk Begalung melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada orang tua atau masyarakat mengenai pentingnya edukasi anak terkait bahaya tawuran dengan senjata tajam, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman.
4. Pihak Kepolisian Sektor Lubuk Begalung diharapkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi tawuran dengan senjata tajam melalui sosialisasi dan kunjungan ke sekolah-sekolah, guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang resiko dan konsekuensi dari tindak tersebut.

5. Selain melakukan patrol keliling, pihak Polsek Lubuk Begalung diharapkan untuk melaksanakan razia terhadap barang bawaan sekelompok anak yang sedang berkumpul, sebagai langkah preventif untuk mencegah penggunaan senjatatajam yang dapat digunakan dalam aksi tawuran.
6. Diharapkan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dapat merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat yang secara khusus mengatur tentang tawuran dengan senjata tajam, dengan tujuan memberikan efek jera kepada anak-anak pelaku tawuran, sambil tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

